



P U T U S A N
Nomor 80/PDT/2022/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara pihak-pihak:

ABDUL RAZAK Bin KAMMATO Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Makmur RT.004/RW.000 Kel. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIR KHALIS SYURKATI, SH., M.H.**, Advokat yang berkantor pada PUSAT ADVOKASI & BANTUAN HUKUM ORANG INDONESIA (PATUH-OI), yang beralamat di Jl. Gunung Merapi No. 36 A Makassar, dan Jln. Anggrek No. 11 Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 01 Juli 2021, Nomor: W22-U19/25/HK.02/VI/PH//2021 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN:

1. **Darlan Bin Husni**, Lelaki, umur 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun: *Dusun NangkaE RT.004/RW.002 Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*; Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding I semula **TERGUGAT 1**;
2. **Mustamin Bin Bussen**, Lelaki, umur 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun : *Dusun NangkaE RT.004/RW.002 Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*; Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding II semula **TERGUGAT II**;
3. **Syamsul Bahri Bin Toppo**, Lelaki, umur 49 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun : *Dusun*

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



NangkaE RT.004/RW.002 Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong KabupatenSinjai;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding III semula **TERGUGAT III;**

4. **A. Tahir Bin A.Ammase**, Lelaki, umur 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun: *Dusun NangkaE RT.004/RW.002 Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;* Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding IV semula **TERGUGAT IV;**

5. **Marhana binti Jumai**, Perempuan, umur 49 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun: *Dusun NangkaE RT.004/RW.002 Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;* Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding V semula **TERGUGAT V;**

6. **Hamsah Muli**, Lelaki, umur 46 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun: *Dusun NangkaE RT.004/RW.002 Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;* Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding VI semula **TERGUGAT VI;**

7. **Andi Rauf** Selaku Kepala Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Terbanding I semula **TURUT TERGUGAT I;**

8. **Muhammad Saleh**, Selaku Kadis Prindustrian dan Perdagangan (DISPRINDAG) Kab. Sinjai;
Untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II **TURUT TERGUGAT II;**

9. **Baharuddin**, Lelaki, umur 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Makmur RT.004/RW.000 Kel. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan KALTIM;
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Terbanding III semula **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 80/PDT/2022/PTMKS, tanggal 11 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 80/PDT/2022/PTMKS, tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 1 Juli 2021 dibawah Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj, telah mengajukan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari KAMMATO bin JAPPA Alias Kammatong Bin Djappa, yang wafat pada tanggal 06 Maret 2016 di Kediannya di : Dusun Nangkae RT.004/RW.002 Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa sepeninggal KAMMATO bin JAPPA (Ayah Penggugat) juga meninggalkan harta benda berupa tanah terdiri dari 5 (lima) Bagian terletak di Dusun Nangkae Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai bergelar Lompok Tobellu, terdaftar pada persil No. 5 a D.I. No. 132 C.1 atas nama KAMMATO (Ayah Penggugat) dengan Luas Keseluruhan sekitar $\pm 4,85$ ha;
3. Bahwa dahulu tanah tersebut merupakan 1 (Satu) kesatuan hamparan namun sekarang terbagi 5, karena ditengahnya dibuat jalan;
4. Bahwa diantara Bagian Bagian tanah Milik orang tua Penggugat tersebut, 1 (satu) diantaranya menjadi objek dalam perkara Ini yakni : seluas + 1.230 m² dengan batas-Batas:
 - Sebelah utara Jalan Poros Sinjai Borong
 - Sebelah timur Jalan Poros Desa Bontosinala
 - Sebelah selatan pasar Desa Biji Nangka/dahulu tanah mahar Baharuddin.
 - Sebelah barat jalan Lokal yang saat ini dikuasai oleh para tergugat. Selanjutnya disebut Objek Perkara/tanah sengketa;
5. Bahwa tanah tersebut tercatat pada persil No. 5 a D.I. No. 132 C.1 dan surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan PBB An. KAMMATO bin JAPPA. Hingga SPPT PBB tersebut

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- secara sepihak dihentikan oleh Kepala Desa Pada tahun 2000 , tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa disekitar tahun 1970-an, pihak pemerintah Desa membutuhkan lokasi pasar dengan menunjuk tanah milik KAMMATO yang telah diserahkan kepada adiknya yang bernama Baharuddin, untuk dijadikan lokasi pasar Desa Biji Nangka, tanah tersebut adalah tanah mahar (sompas) yang diberikan KAMMATO saat lamaran Adiknya Baharuddin (Turut tergugat 3);
 7. Bahwa tanah mahar yang diberikan oleh KAMMATO seluas 30 x 41 M (+ 1.230 m²) kepada Adiknya kini menjadi LOKASI PASAR dan berbatas langsung dengan tanah KAMMATO dibagian sebelah utara, dan ditandai dengan batas alam berupa pohon kelapa yang sengaja ditanam oleh KAMMATO sebagai batas tanah saat itu, (tanah sengketa);
 8. Bahwa BAHARUDDIN pergi meninggalkan kampung halaman, merantau ke Kalimantan dan bermukim di Sei. Nyamuk Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 1979/1980 hingga sekarang;
 9. Bahwa di Tanah objek sengketa sebelumnya atas izin dan petunjuk Kammato pernah berdiri Rumah sekaligus tempat jual jualan A. Yusuf, selama beberapa tahun;
 10. Bahwa pada tahun 1990 pemerintah Desa bermaksud memperluas lokasi pasar dengan membangun pasar yang permanen kemudian menawarkan kepada Almarhum Kammato Ganti Rugi yang cukup serta menyiapkan beberapa unit Kios untuk digunakan Kammato dan Keluarga, namun hingga saat ini tawaran tersebut belum disepakati antar kedua belah pihak. Lagi pula pengembangan Pasar dimaksud hingga saat ini juga belum kelihatan tanda tandanya;
 11. Untuk Rencana tersebut sdr. Husni (orangtua tergugat 1) selaku aparat Desa pernah meminta kepada Pihak Kammato untuk mengosongkan Tanah sengketa sebagai bentuk kesiapan Pemerintah Desa untuk menerima bantuan Pasar dari Pemkab Sinjai, sehingga rumah/kios sdr A. Yusuf, Di pindahkan ke lokasi yang lain, namun sangat disayangkan oleh karena beberapa waktu kemudian ternyata Tergugat 1 membangun Tempat/Kios semi permanen di lokasi tanah sengketa tanpa persetujuan dari Pemilik tanah yakni KAMMATO Bin Jappa;



12. Disusul kemudian oleh tergugat 2,3,4,5 dan 6 yang semuanya telah menempati tanah sengketa untuk mencari keuntungan tanpa izin dari Pihak Penggugat;
13. Sejak saat itulah perkembangan Lokasi pasar yang sebelumnya berbatasan langsung dengan tanah KAMMATO, akhirnya mulai melewati batasnya dan memasuki/menghisap tanah milik KAMMATO dan pada saat itu pula pihak KAMMATO mulai keberatan namun keberatannya tersebut tidak sampai dilanjutkan ke Pengadilan, oleh karena para tergugat selain masih memiliki hubungan darah/Family, juga bangunan yang didirikan hanya kios kios semi permanen sebagai tempat jualan, yang sewaktu waktu dapat dibongkar jika di butuhkan;
14. Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Nangkae Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai bergelar Lompok Tobellu, terdaftar pada persil No. 5 a D.I. No. 132 C.1 atas nama KAMMATO (Ayah Penggugat) dengan Luas seluas + 1.230 m² berbatas dengan:
 - Sebelah utara Jalan Poros Sinjai Borong Selatan
 - Sebelah timur Jalan Poros Desa Bontosinala
 - Sebelah selatan Tanah maharuddin/pasar Desa Biji Nangka
 - Sebalah barat jalan Lokal
15. Bahwa saat ini diatas tanah tersebut berdiri bangunan semi permanen/kios-kios masing-masing milik :
 - Darlan bin Husni (Selaku tergugat 1)
 - Mustaming Bin Bussen (selaku tergugat 2)
 - A. Samsul Bahri Bin Toppo (Selaku Tergugat 3)
 - A. Tahir Bin A. Ammase (selaku tergugat 4)
 - Marhana Binti Jumai (selaku tergugat 5)
 - Hamzah Muli (selaku tergugat 6)
16. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020, atas inisiatif Pemerintah setempat meminta Kantor Agraria/BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk melakukan Pengukuran Lokasi Pasar Desa guna memberi kepastian hukum, setelah BPN memasang patok Batas Lokasi Pasar Desa, yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat (An.Kammato Bin Jappa), sehingga penggugat memasang pagar guna lebih memperjelas batas tanah pasar Desa yang telah diukur oleh pihak BPN atas permintaan Pemerintah Desa/Kabupaten;



17. Bahwa Ternyata Kepala Desa Biji Nangka Sdr. ABD. RAUF Alias ANDI RAUF (turut Tergugat 1) ternyata keberatan dan melaporkan penggugat ke Polisi dan Kejaksaan Negeri Sinjai dengan tuduhan penyerobotan tanah, namun hal ini tidak berlanjut setelah pihak kepolisian dan kejaksaan memeriksa dan mendalami bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang kami miliki;
18. Bahwa saudara BAHARUDDIN (turut tergugat 3) dipertengahan bulan Maret 2021 Datang dari Pulau Kalimantan dan menemui pihak Penggugat, menyampaikan keberatannya atas tanah "Mahar" yang sekarang menjadi lokasi pasar yang digunakan pemerintah Desa, oleh karena tanah pengganti yang dijanjikan oleh pemerintah Desa saat itu, hingga sekarang "Tidak Ada" dan tidak jelas tempatnya;
19. Atas Keberatan sdr Baharuddin tersebut, sempat mendatangi Kantor LBH PUSAT ADVOKASI BANTUAN HUKUM (PATUH-OI) SINJAI di jalan Anggrek No. 11 Balangnipa Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, untuk minta bantuan dan Pendampingan Hukum guna melayangkan gugatan pada Pemerintah Desa Biji Nangka, Namun Pihak LBH PATUH OI menyarankan kepada Baharuddin untuk berpikir-pikir dulu dan membicarakannya pada seluruh keluarganya terlebih dahulu;
20. Bahwa secara diam-diam pada akhir Maret 2021, tepatnya tanggal 29 Maret 2021 Tiba-Tiba Muncul Surat Keterangan HIBAH TANAH dari Turut Tergugat 3 (Baharuddin) kepada Pemda Sinjai, yang diterima langsung oleh Bapak Muhammad Saleh (turut Tergugat 2) selaku Pejabat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sinjai, Yang ternyata Objek tanah yang dihibahkan tersebut tidak saja LOKASI PASAR yang merupakan Tanah Mahar Baharuddin (tergugat 3) tetapi juga Tanah Milik KAMMATO orang tua Penggugat, tanpa adanya pemberitahuan kepada Pihak KAMMATO (Ahli Warisnya);
21. Munculnya Surat HIBAH tersebut, mengundang Reaksi Pihak Penggugat, untuk melakukan Keberatan kepada Pihak PEMDA SINJAI dalam hal ini Kepala DISPRINDAG Bpk. Muhammad Saleh (turut Tergugat 2) yang menegaskan bahwa jika Hibah tersebut bermasalah maka tidak akan dilanjutkan dan Batal dengan sendirinya. Atas penjelasan tersebut Penggugat butuh penguatan secara tertulis, sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari;
22. Bahwa pengambil alihan tanah sengketa oleh para tergugat (1,2,3,4,5,6) adalah perbuatan Melawan Hukum oleh karena tanpa

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan seizin pemilik sah tanah sengketa Kammato Bin Jappa (ayah Penggugat) berdasarkan buku rincik tercatat persil No. 5 a D.I. No. 132 C.1 atas nama KAMMATO. Dan tanah sengketa tersebut tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah kepada Kammato (ayah Penggugat) ataupun kepada Ahli warisnya;

23. Bahwa tindakan tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 menempati, menguasai dan menjadikan tanah milik KAMMATO (Orang Tua Penggugat) selama ini sebagai tempat Jual-Jualan (Kios/Toko) tanpa seizin pihak penggugat jelas merugikan penggugat;

24. Kerugian yang diderita oleh Penggugat, selain kerugian materil karena tidak dapat memanfaatkan tanah yang cukup potensial tersebut, juga dirugikan secara Financial oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati tanah milik orang tuanya, padahal potensi pemasukan yang seharusnya secara Rutin dapat dinikmati minimal disetiap hari pasar, oleh Penggugat sedikitnya Rp.200.000.-/ Kios / sekali hari pasar.

Jika diasumsikan Kios yang dimiliki oleh para tergugat yang setiap hari pasar dapat memperoleh keuntungan bersih minimal/sedikitnya Rp. 200.000.-/Kios, maka jumlah keuntungan itupulalah yang seharusnya diterima oleh Penggugat selaku Pemilik tanah.

Bahwa Untuk memperoleh Angka Pasti berkaitan dengan pemanfaatan Lahar milik Orang tua Penggugat yakni : sedikitnya ada 6 (enam) Kios, dengan asumsi Minimal keuntungan bersih setiap hari pasar Rp. 200,000, untuk 1 (satu) Kios jika di kalikan 6 (enam) Kios maka di peroleh Angka Rp. 1.200.000 /setiap hari pasar, kemudian Pasar di buka sekali dalam seminggu atau 4 (empat kali dalam sebulan) sehingga untuk 6(enam) kios dalam sebulannya memperoleh keunttungan bersih Rp. 1.200.000 x 4 = Rp. 4.800.000 sebulan atau total Rp. 57,600,000/ pertahun. Kemudian jika dikalikan tahun sejak pengosongan yakni 1990, Dimana Kios sekaligus rumah yang ditingali A.Muh. Yunus atas izin dan petunjuk Pemilik Tanah Kammato, atau sejak masuknya tergugat 1 kemudian disusul tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dilokasi tanah sengketa maka akan diperoleh Nilai : Rp. 57. 600,000.- X 31 tahun = 1,785,600,000, jumlah yang tentu sangat Fantastis.

Namun demikian atas pertimbangan kemanusiaan, Penggugat hanya mensyaratkan penghapusan kerugian atau mengganti kerugian yang telah berlangsung selama 31 (tiga puluh satu) tahun dengan hanya menutupi setahun untuk masing masing pemilik Kios.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



Atau dengan kata lain masing-masing tergugat (pemilik Kios) hanya dibebani ganti rugi oleh Penggugat akibat kerugian yang diderita selama ini sebesar Rp. 57,000.000.- (1 tahun) dari 31 tahun atau sejak Masuknya Tergugat 1,2,3,4,5,6 membangun Kios di tanah tersebut (tahun 1990);

25. Bahwa para tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
26. Bahwa agar tuntutan penggugat tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan atau memperjualbelikan tanah sengketa. Maka dengan ini penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;
27. Bahwa agar para tergugat mau mematuhi isi putusan perkara ini kelak secara sukarela, maka kiranya para tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap ia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Engkrach van gewijsde zaak). Hal ini berkesesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972;
28. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para tergugat (*Uit voorbaar bij vooraad*);
29. Bahwa besar kemungkinannya oleh tergugat-tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan hak lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat, atau pihak lain;
30. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari tergugat-tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum terurai diatas, penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Nangkae Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai bergelar Lompok Tobellu, terdaftar pada persil No. 5 a D.I. No. 132 C.1 atasnama KAMMATO (Ayah Penggugat) dengan Luas seluas $\pm 1.230 \text{ m}^2$ berbatas dengan:
 - Sebelah utara Jalan Poros Sinjai Borong Selatan
 - Sebelah timur Jalan Poros Desa Bontosinala
 - Sebelah selatan Tanah mahar baharuddin/pasar Desa Biji Nangka
 - Sebelah barat jalan Lokal

adalah Tanah milik KAMMATO bin Jappa (Almarhum) Ayah Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak / ahliwaris dari lelaki Kammato bin Jappa (almarhum) yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
4. Menyatakan penguasaan para tergugat (1,2,3,4,5,6) atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala macam surat-surat yang diterbitkan atas nama para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum para tergugat 1,2,3,4,5, 6 untuk membayar kerugian yang Penggugat rasakan selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun lamanya dengan cara masing-masing Tergugat membayar Ganti rugi, kepada Penggugat sebesar Rp. 57. 600,000.-perorang;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng, setiap kali lalai menjalankan putusan;
8. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada penggugat secara utuh sempurna, dan tanpa syarat apapun juga;
9. Menghukum Turut Tergugat 1, 2, 3 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
11. Menghukum pula para tergugat secara tanggungugung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut maka Para Tergugat, Turut Tergugat 1 TurutTergugat 3 telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kronologis Pasar Desa Biji Nangka awalnya pada tahun 1974 Alm Pato dan Baharuddin (Turut Tergugat 3) menjual sebidang tanah Mahar/Sompa kepada Almarhum Karaeng Taherong sebagai orang tua Kepala Desa Biji Nangka (Andi Azis Taherong) seluas 4.500m² (empatribu lima ratus meter persegi) yang terletak di desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong;
2. Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah utara: Jl. Poros Desa Biji Nangka-Desa Batu Belerang;
 - Sebelah Timur: Jl. Poros Desa Biji Nangka-Desa Bonto Sinala;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Tampa Bin Cenceng;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Ukkase Bin Pallajareng;
3. Tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah Mahar/Sompa atas perkawinan Baharuddin (TurutTergugat 3) dengan Sairah Binti Pato dimana tanah tersebut pemberian dari Almh. Hape Bin Pabang sebagai orang tua dari saudara Baharuddin pada tahun 1969;
4. Bahwa objek tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah pemerintah desa yang diperoleh/ beralih berdasarkan transaksi jual beli dari Almarhum Pato (mertuadari Turut Tergugat III) Sdr. Baharuddin Bin Jappa (Turut Tergugat III) yang harga jualnya diterima sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) dengan dua kali pembayaran, yakni:
 - Pembayaran pertama pada bulan Oktober 1974, sebesar Rp. 11.000,- (sebelasribu rupiah), diserahkan oleh Sdr. Husni (Kepala Kampung saat itu) kepada Alm. Pato. di rumah Alm. Pato (Mertua Turut Tergugat III);

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran kedua pada bulan Desember 1974, sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) diserahkan oleh Krg. Taherong (Orang Tua Kepala Desa Biji Nangka saat itu) kepada Alm. Pato;
- 5. Bahwa pada sekitar tahun 1974 sampai 1975 pada lokasi tanah tersebut yang merupakan pasar rakyat dibangun pasar semi permanen oleh Pemeritah Desa yakni Andi Azis Taherong sampai sekarang;
- 6. Bahwa dilokasi pasar tersebut selanjutnya Tergugat 2 mendirikan kios tahun 1998, Tergugat 3 mendirikan kios tahun 1999, Tergugat 1 mendirikan kios tahun 1999, Tergugat 4 mendirikan kios tahun 2000 dan Tergugat 5 mendirikan kios tahun 2018 dan pendirian kios-kios tersebut atas persetujuan pemerintah desa setempat saat itu;
- 7. Bahwa Turut Tergugat 3 dengan inisiatif sendiri membuat pernyataan pemberian hibah atas tanah pasar kepada Pemerintah Daerah Kab. Sinjai;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan NO (*Niet ont vankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj tanggal 13 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.692.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Januari 2022 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh



Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2022 pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat atas nama Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H.telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Januari 2022 Nomor 13/Pdt.G/2021/PNSnj agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada **Darlan Bin Husni** sebagai Terbanding I semula Tergugat I, **Mustamin Bin Bussen** sebagai Terbanding II semula Tergugat II, **Syamsul Bahri Bin Toppo** sebagai Terbanding III semula Tergugat III, **A. Marlina Binti Taherong (Istri/Ahli Waris)** dari **A. Tahir Bin A.Ammase** sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV, **Marhana binti Jumai** sebagai Terbanding V semula Tergugat V, **Hamsah Muli** sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI, **Baharuddin** sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, **ANDI RAUF** sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 21 Januari 2022 Nonor 13/Pdt.G/2021/PN.Snj dan kepada **Muhammad Saleh** sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 24 Januari 2022 Nonor 13/Pdt.G/2021/PN.Snj.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 02 Februari 2022, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 2/BD.Pdt.G/2022/PN Snj (Perdata No.13/Pdt.G/2021/PN Snj) sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam Perkara ini PARA TERBANDING sama sekali tidak mengajukan EKSEPSI/KEBERATAN terhadap Gugatan Penggugat/ Pembanding.
2. Bahwa Kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam Materi Putusannya Pada halaman 25 Paragraf (7) bahwa :
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Persidangan Majelis Hakim Menyimpulkan hal-hal yang menjadi Pokok permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yakni :
 - 1) Siapa Saja pihak-pihak yang saat ini, menguasai atau menerima manfaat Objek Sengketa yang terletak di Dusun Nangkae, Desa Bijinangka Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



- 2) Bahwa **Objek Sengketa Awalnya merupakan tanah Mahar/sompa** atas perkawinan Baharuddin (Turut Tergugat 3) dengan Sairah Binti Pato **dimana tanah tersebut pemberian dari keluarga Baharuddin**. Selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Baharuddin dengan Puang Pato (mertua Baharuddin) kepada Pemerintah. Apakah luas obyek tanah yang dijual oleh Baharuddin (Turut Tergugat 3) bersama Puang Pato tersebut sesuai dengan luas tanah yang menjadi Mahar/Sompa yang diberikan oleh keluarga Baharuddin (Turut Tergugat 3) ?

Bahwa kesimpulan tersebut, kurang tepat, keliru dan terkesan mengabaikan Materi gugatan Penggugat, oleh karena Tanah Sengketa sesungguhnya bukanlah Mahar/Sompa, oleh karena Tanah Mahar/Sompa benar telah dijual dan saat ini menjadi AREA PASAR, dan hal tersebut tidaklah dipermasalahkan oleh Penggugat melainkan yang dipersalkan (Objek Perkara) adalah Tanah yang berbatasan langsung (sebelah Utara) dari Tanah Mahar/Sompa/lokasi Pasar) jadi Objek sengketa bukan Tanah mahar atau Area Pasar, melainkan diluar atau berbatas langsung dengan tanah/lokasi Pasar dan merupakan bagian dari Tanah KAMMATO (sisir dari tanah Sompa/Mahar Baharuddin).

Bahwa nampaknya Judex Factie enggan menegaskan bahwa yang memberikan tanah kepada Baharuddin untuk dijadikan Mahar/Sompa adalah kakaknya sendiri (**Kammato**) sehingga lebih memilih kata **pemberian dari keluarga Baharuddin**, padahal telah menjadi FAKTA HUKUM dalam persidangan **baik bukti surat maupun saksi tidak ada yang membantah bahwa sebelumnya tanah sompa/mahar itu berasal dari KAMMATO terdaftar dalam buku RINCIK atas nama KAMMATO**. (sayangnya ketika Peninjauan setempat di Kantor Desa, oleh Judex Factie ketika meminta BUKU RINCIK Namun Turut tergugat 1 (Kepala Desa Non Aktif) bersama Aparat Desa lainnya mengaku buku Rinciknya hilang entah kemana, sehingga gagal untuk diperiksa.

Bahwa Pilihan kata judex factie Pengadilan negeri Sinjai dengan menggunakan kata **“pemberian Keluarga”** pada **“Pemberian Kammato**, dan penyebutan **“Area atau Wilayah Pasar”** pada **“Objek Sengketa”** menunjukkan adanya kejangggalan dalam putusan perkara ini.

3. Bahwa Penilaian Judex Factie Pengadilan Negeri Sinjai terhadap

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



Gugatan PENGGUGAT/ PEMBANDING yang menyatakan bahwa :

“Setelah Membaca dan mencermati pokok Gugatan dari Penggugat , Majelis Hakim juga sudah melaksanakan **Pemeriksaan setempat pada Hari Jum’at, pukul 14,00 Wita** diketahui **bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah tanah yang merupakan Wilayah Pasar yang terletak di Dusun Nagkae Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai** yang mana batas - batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Poros Sinjai Borong.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Desa Bontosinala.
- Sebelah Selatan : Pasar Desa Biji Nangka.
- Sebelah Barat : Jalan Pasar.

(Vide Halaman 26 Paragraf 1 Putusan No. 13/Pdt.G/2021/PN. Snj.)

Adalah penilaian yang keliru, tidak cermat, amat terburu-buru serta Tidak Konsisten, Oleh karena Majelis secara tegas menyebut bahwa tanah sengketa adalah Wilayah Pasar, padahal pokok gugatan Penggugat tidak pernah menyebut tanah sengketa adalah Wilayah Pasar. NAMUN JUSTRU SEBALIKNYA, Tanah Sengketa TIDAK TERMASUK WILAYAH PASAR, Dan secara TEGAS, JELAS dan NYATA termuat dalam Batas Tanah Sebelah SELATAN, tanah sengketa berbatasan Langsung dengan Wilayah PASAR.

Penilaian Jedex factie tingkat pertama yang didasarkan pada pemeriksaan setempat, sangat premature dan terkesan diskriminatif **oleh karena seharusnya Judexfactie terlebih dahulu mempertimbangkan** Keberadaan Objek sengketa apakah benar Objek sengketa tersebut yang dipersoalkan kedua belah pihak, **selanjutnya** Apakah benar Batas-batas tanah yang ditunjuk sesuai dan berkesesuaian antara materi gugatan dan kenyataan di lapangan ?, **sungguh prenggugat/Pembanding** sangat menyayangkan **oleh karena** Balok Beton Pembatas antara Area Pasar dan Objek sengketa yang dipasang oleh BPN Sinjai, sama sekali tidak dipertimbangkan dan diabaikan oleh Majelis Hakim **bahkan** malah menyimpulkan bahwa tanah sengketa adalah AREA PASAR, Padahal balok Beton Pembatas area Pasar dan tanah sengketa yang ditunjuk dan lihat bersama oleh Majleis dan dicatat oleh Panitera pada saat pemeriksaan setempat, adalah Balok Beton Pembatas yang dipasang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN/Kantor Agraria) sebagai Batas tanah Pasar yang BERSERTIFIKAT

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



sebagai Aset Pemerintah Daerah yang Berbatasan Langsung dengan Tanah sengketa.

Hal ini jelas menunjukkan kekurangcermatan, kelalaian atau bahkan kesengajaan yang ditunjukkan oleh JudexFactie Pengadilan Negeri Sinjai.

4. Bahwa Penilaian JudexFactie terhadap Gugatan PENGUGAT/ selanjutnya, yang juga menegaskan bahwa menimbang dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan FAKTA bahwa dalam wilayah Pasar tersebut juga terdapat kios kios yang dibangun dan menempati wilayah utara area pasar/Objek sengketa berjumlah 9 (Sembilan) kios yang mana, nama-nama penghuni atau yang menempati adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kios tergugat 6
- 1 (satu) unit kios Suka
- 1 (satu) unit kios Baco Lampe
- 1 (satu) unit kios tergugat 4
- 1 (satu) unit kios tergugat 5
- 1 (satu) unit kios tergugat 3
- 1 (satu) unit kios H. Andi Derma
- 1 (satu) unit kios tergugat 2
- 1 (satu) unit kios tergugat 1

Penilaian JudexFactie yang disebutnya sebgai Fakta tersebut diatas amat keliru oleh karena 9 (Sembilan) kios yang mana, nama-nama penghuni atau yang menempati tersebut tidak berkesesuaian dengan keadaan yang sebenarnya, Nama nama yang disebutkan tersebut adalah Informasi sepihak dari Para Tergugat (versi Tergugat) tanpa mendalami kebenaran Informasi tersebut, sebab pada kenyataannya 9 (Sembilan) Kios tersebut 6 (enam) yang berpenghuni dan 3 (tiga) diantaranya masih kosong tidak berpenghuni namun pada saat hari pasar Salah satu Kios kosong tersebut dikuasai dan digunakan oleh tergugat 2 (Mustamin Bin Bussen) bukan A. Andi Demma (Vide Surat Pernyataan H. Andi Derma), begitupun dengan Kios yang pernah dikuasai dan digunakan oleh Becce Lampe alias M. Yusuf, yang digunakan sejak tahun 2005 hingga tahun 2011, telah dijual kembali kepada almarhum Tahir Bin Ammase (suami dari Marlina



Taherong/Tergugat 4 (Vide : Surat Pernyataan Becce Lampe/Muh. Yusuf)

Penggunaan Kata “**Area Pasar**” terhadap Objek Sengketa menunjukkan bahwa Judexfactie tidak lagi memerangkan Fungsinya selaku Hakim yang adil dan tidak memihak oleh karena jelas-jelas dengan Penggunaan Kata “**Are Pasar**” sama dengan menghilangkan dan merampas hak Penggugat terhadap Tanah Warisan Orang tuanya.

Padahal untuk membuktikan bahwa tanah Sengketa sesungguhnya Bukanlah Area Pasar sebagaimana disebutkan oleh JudexFactie, dapat dilihat dari **Surat Keterangan No. : 590/37.06.23/BN-SB**, yang dibuat oleh Pemerintah Desa diketahui oleh oleh Camat Sinjai Borong di Saksikan oleh Tokoh masyarakat An. Kamaruddin dan Muhammad Danial, sebagai hasil Musyawarah yang dihadiri oleh 14 (empat belas) Tokoh masyarakat perihal Musyawarah tentang Perolehan Pasar Desa Biji Nangka, yang dengan Jelas menguraikan **BATAS-BATAS TANAH AREA PASAR DESA BIJINANGKA** yang menyebutkan bahwa :

- Utara : Tanah Milik An. KAMMATO.
- Timur : Jalan Poros Bontosimala.
- Selatan : Tanah Milik An. MUH. IKHSAN AMAR
- Barat : Jalan

Selain Surat Keterangan tersebut juga dapat dilihat pada Surat Pernyataan Aset No.: 900/27.120/BKAD/2020 tanggal 02-03-2020, Beserta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dan Bangunan No: 640/07.119a/DPKPP/2020, tanggal 03-03-2020. Dan SERTIFIKAT HAK PAKAI atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI No. 00007 Desa BIJI NANGKA.

Terkait dengan klaim tergugat sebagai “Area atau Wilayah Pasar” pada tanah sengketa yang serta merta diaminikan oleh JudexFactie Pengadilan Negeri Sinjai, **padahal** jika Seandainya Tanah sengketa termasuk Area atau wilayah Pasar maka secara Otomatis juga telah menjadi ASET Pemerintah Daerah, dan dipastikan memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Daerah, dan sudah barang tentu pula telah dilakukan pembangunan pasar secara Permanen diatas tanah sengketa, namun kenyataan nya tanah sengketa justru dikuasai secara pribadi oleh para tergugat.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



Selanjutnya dalam pertimbangan JudexFactie Pengadilan Negeri Sinjai yang menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dari keterangan saksi-saksi Para Pihak mengenai transaksi yang dilakukan pertama kali atas objek sengketa antara Baharuddin dan Pato dengan perwakilan pemerintah dalam hal ini adalah Karaeng Taherong yang mana tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah yang menjadi objek jual beli pada saat itu. Pihak penjual yaitu Baharuddin dan Pato melakukan transaksi langsung dengan Karaeng Taherong sebagai perwakilan Pemerintah sampai transaksi tersebut selesai **dan setelahnya terhadap objek sengketa dilakukan** pembangunan pasar oleh pemerintah. Sehingga berjalan waktu, Pemerintah Daerah diwakili pemerintah setempat memberikan izin kepada Para Tergugat untuk membangun dan menempati kios-kios di dalam objek sengketa tersebut;

Pertimbangan tersebut selain Kurang cermat juga mencerminkan keberpihakan Majelis terhadap Para tergugat yang serta merta mempertimbangkan kesaksian saksi tergugat atas nama (A. Azis Tahir) mantan Kepala Desa dan mantan camat yang mewilayahi Pasar tersebut sekaligus Kerabat dekat Para Tergugat khususnya Tururt Tergugat 1 Andi Rauf yang juga masih Menjabat Kepala Desa saat perkara ini didaftarkan, seharusnya jika benar Pemerintah Daerah diwakili Pemerintah setempat memberikan Izin kepada para tergugat, maka dapat dibuktikan secara tersurat Izin dimaksud.

Adapun Pertimbangan Judexfactie Pengadilan Negeri Sinjai yang menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa setelah Para Tergugat menempati kios-kios yang berada disekitar wilayah pasar / objek sengketa tersebut maka diterbitkanlah **Karcis sebagai retribusi para pedagang kepada Pemerintah Daerah** sebagaimana bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 yaitu pada bukti T1-T6, TT1 dan TT3, - 8 berupa **foto copy Karcis Retribusi Pasar** tertulis Pemerintah Kabupaten Sinjai - **Karcis Retribusi Pasar - Perda Nomor 11 Tahun 2012** Tentang Retribusi, menginventarisasi lokasi pasar tersebut dan menerima retribusi pasar ke dalam pemasukan dari wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai **sehingga seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



(Disperindag) Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan cq. Camat Sinjai Borong cq. Lurah Biji Nangka adalah sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab secara formal dan yuridis apabila muncul permasalahan terkait dengan peralihan hak, transaksi jual-beli, hibah dan lain sebagainya terhadap wilayah pasar/objek sengketa tersebut;

Pertimbangan tersebut jelas keliru, oleh karena BENAR KARCIS itu ada dan di edarkan pada hari pasar bagi Pedagang-pedagang yang berjualan, NAMUN PERLU DIGARIS BAWAHI bahwa Retribusi tersebut diberlakukan pada Lokasi PASAR di SELURUH WILAYAH KABUPATEN SINJAI termasuk di Pasar Desa Biji Nangka NAMUN BUKAN di Tanah Sengketa, sehingga sangatlah Naif pertimbangan hakim pengadilan Negeri Sinjai yang menilai bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan seharusnya memasukkan **Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan cq. Camat Sinjai Borong cq. Lurah Biji Nangka** (mungkin maksudnya Kepala Desa Biji nangka ***selaku tergugat***).

Apalagi FAKTANYA dalam Perkara ini KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN (DISPERINDAG) Kabupaten Sinjai, sebagai penanggungjawab Teknis perihal Pasar mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, telah menjadi salah satu pihak selaku Turut Tergugat 2 dalam Perkara ini.

Bahwa Khusus Pasar Desa Bijinangka, sesungguhnya juga telah memiliki Sertifikat No. 00007 Desa Bijinangka sehingga telah terdaftar dan menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Dalam Sertifikat tersebut tergambar secara Jelas dan Terang bahwa Batas Tanah Area Pasar bagian Utara berbatasan langsung dengan tanah KAMMATO (Tanah Sengketa). Hal tersebut berkesesuaian dengan hasil Peninjauan setempat dimana ditemukan Batas berupa Balok Beton yang dipasang oleh BPN (Sayangnya Judexfactie tidak mempertimbangkannya) .

Atas pertimbangan tersebut JudexFactie Pengadilan Negeri Sinjai kemudian menyimpulkan bahwa ada pihak pihak yang saat ini secara nyata menghuni, menempati dan mengelola kios-kios tersebut tidak ditarik sebagai pihak oleh penggugat (Vide Halaman 26 Paragraf ke- 3 Putusan Perkara No. : 13/pdt.G/2021/PN. Snj.) Jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, oleh karena Orang yang diklaim menguasai kios tersebut (H. Andi Derma) sudah sepuluh tahun telah

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



mengalihkannya/menjualnya kembali ke pada Tergugat 2 (Mustamin bin Bussen) begitupula dengan Kios yang pernah dikuasai dan digunakan oleh BecceLampe alias M. Yusuf, **sejak tahun 2011 telah dijual kembali kepada almarhum Tahir Bin Ammase (suami dari Marlina Taherong/Tergugat 4 (Vide : Surat Pernyataan Becce Lampe/Muh. Yusuf)**

Selanjutnya pertimbangan JudexFactie Pengadilan Negeri Sinjai yang menyimpulkan bahwa ada pihak pihak yang saat ini secara nyata menghuni, menempati dan mengelola kios-kios tersebut tidak ditarik sebagai pihak oleh penggugat (Vide Halaman 26 Paragraf ke- 3 Putusan Perkara No. : 13/pdt.G/2021/PN. Snj.) Adalah Pernyataan Keliru dan Sepihak serta sangat bertentangan dengan keadaan senyatanya ketika Pemeriksaan setempat pada Hari Jum'at, pukul 14,00 Wita, dimana 3 (tiga) dari 9 (Sembilan) kios-kios dimaksud dalam keadaan kosong dan tak berpenghuni.

Penilaian sepihak JudexFactie Pengadilan Negeri Sinjai, dalam menegaskan dan menyimpulkan bahwa Objek Sengketa adalah Wilayah Pasar, tanpa mencermati dan meneliti lebih dalam apakah benar Tanah sengketa masuk wilayah pasar atau berbatasan langsung dengan Wilayah Pasar. Bahkan bukti Surat yang diajukan oleh penggugat berupa Surat Keterangan Sesungguhnya bukanlah FAKTA tapi Informasi Sepihak dari pada Tergugat, sayangnya JudexFactie sama sekali tidak menelusuri lebih lanjut dengan memanggil pemilik kios dimaksud atau setidaknya meminta pembuktian/keterangan dari Para tergugat tentang kebenaran Informasi berkaitan dengan kepemilikan 3 (tiga) unit Kios KOSONG yang sudah tidak digunakan selama beberapa tahun tersebut tersebut. **NAMUN JUSTRU JUDEX FACTIE secara SERTA MERTA TIDAK menjadikannya PERTIMBANGAN dan bahkan mengakuinya sebagai FAKTA HUKUM, oleh karena itu PEMBANDING menyertakan SURAT PERNYATAAN ORANG yang dimaksud sebagai PEMILIK KIOS oleh JUDEX FACTIE dalam persidangan Tingkat Banding ini.**

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, **PEMBANDING** dengan hormat memohon kiranya JudexFactie Pengadilan Tinggi Makassar kiranya berkenan untuk memutus:



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Januari 2022 No. 13/Pdt.G/2021 /PN. Snj;

Dengan Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. **Menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Nangkae Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai bergelar Lompok Tobellu, terdaftar pada persil No. 5 a D.I. No. 132 C.1 atas nama KAMMATO (Ayah Penggugat) dengan Luas seluas + 1.230 m² berbatas dengan:**
 - Sebelah utara Jalan Poros Sinjai Borong Selatan
 - Sebelah timur Jalan Poros Desa Bontosinala
 - Sebelah selatan Tanah mahar baharuddin/pasar Desa Biji Nangka
 - Sebelah barat jalan Lokal

adalah Tanah milik **KAMMATO bin Jappa**(Almarhum) Ayah Penggugat.

3. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah anak/ ahli waris dari lelaki **Kammato bin Jappa (almarhum)** yang berhak atas tanah sengketa tersebut.
4. Menyatakan penguasaan para lerbanding/tergugat (1,2,3,4,5,6) atas tanah sengketa tersebut adalah **perbuatan melawan hukum**.
5. **Menyatakan segala macam** surat-surat yang diterbitkan atas nama para Terbanding/tergugat **atas tanah sengketa tersebut adalah** tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum para Terbanding/tergugat 1,2,3,4,5, 6 untuk membayar kerugian yang Penggugat rasakan selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun lamanya dengan cara masing-masing Tergugat membayar Ganti rugi, kepada Penggugat sebesar **Rp. 57. 600,000.-** perorang.
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar **Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)** secara tanggung renteng, setiap kali lalai menjalankan putusan.
8. Menghukum para Terbanding/tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa , selanjutnya menyerahkan kepada penggugat secara utuh sempurna, dan tanpa syarat apapun juga.

9. Menghukum Turut Tergugat 1, 2, 3 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoord) walaupun ada perlawanan , banding atau kasasi.
11. Menghukum pula para tergugat secara tanggungung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequoetbono).

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat di atas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Darlan Bin Husni sebagai Terbanding semula Tergugat I, Mustamin Bin Bussen sebagai Terbanding II semula Tergugat II, Syamsul Bahri Bin Toppo sebagai Terbanding III semula Tergugat III, A. Marlina Binti Taherong (Istri/Ahli Waris) dari A. Tahir Bin A. Ammase sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV, Marhana binti Jumai sebagai Terbanding V semula Tergugat V, Hamsah Muli sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI, Andi Rauf sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Muhammad Saleh sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 8 Februari 2022 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Snj.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Februari 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 2/BD.Pdt.G/2022/PN Snj (Perdata No.13/Pdt.G/2021/PN Snj) tanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan Memori Banding Penggugat/Pembanding Poin (1) adalah keliru/tidak berdasar hukum, oleh karena sangat tegas baik dalam jawaban, tanggapan maupun kesimpulan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding terdapat keberatan/eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, namun tidak diuraikan secara rinci dan sistematis akan tetapi secara substansi telah memenuhi kaidah eksepsi sebagaimana mestinya.



2. Bahwa terlepas alasan Poin (1) diatas, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menilai apakah jawaban/tanggapan/kesimpulan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding memenuhi syarat formal sebagai eksepsi, ataukah masuk penilaian pada pokok perkara?.

Bahwa kenyataan menunjukkan, terhadap jawaban/tanggapan dan kesimpulan yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding, oleh Hakim Pertama telah mempertimbangkan secara komperhensif dan sempurna, dan hal itu tidak bertentangan dengan prinsip dan tertib hukum acara perdata. Sehingga dengan demikian, alasan memori banding Penggugat/Pemanding Poin (1) adalah keliru/tidak berdasar hukum dan karenanya harus dikesampingkan.

3. Bahwa alasan Penggugat/Pemanding pada Memori Banding Poin (2) dan (3), adalah keliru/tidak berdasar hukum oleh karena :

- a. Bahwa ratiodecidenti gugatan Penggugat/Pemanding adalah klaim atas objek tanah (objek sengketa) seluas $\pm 1.558 \text{ m}^2$ (*kurang lebih seribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi*) yang merupakan bahagian dari objek tanah dengan luas $\pm 4500 \text{ m}^2$ (*kurang lebih empat ribu lima ratus meter persegi*) yang telah dikuasai oleh Pemerintah Desa Biji Nangka dan dimanfaatkan untuk pasar sejak tahun 1974 sampai saat sekarang ini, yang diatasnya berdiri lapak-lapak dan Kios-Kios milik Para Tergugat/Terbanding.
- b. Bahwa perlu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding pertegas kembali, objek tanah (objek sengketa) sebagaimana Poin (a) termaksud di atas, pada mulanya milik **Pabang Bin Kandottu**, kemudian beralih kepada anaknya/ahli warisnya yakni **Hape Binti Pabang** (ibu kandung dari Turut Tergugat III atau nenek dari Penggugat), kemudian di serahkan kepada **Sdr. Baharuddin** (Turut Tergugat III), atas persetujuan saudaranya (ayah Penggugat) yakni **Kammato Bin Jappa** untuk dijadikan sompa (mahar) dalam istilah bugis pada pernikahan antara **Sdr Baharuddin** (Turut Tergugat III) dengan **Sairah Binti Pato** (anak dari Alm. Pato) pada tahun 1969, selanjutnya objek tanah tersebut dibeli oleh pemerintah Desa Biji Nangka untuk dijadikan fasilitas umum (Pasar) sampai saat sekarang ini.

Bahwa fakta hukum sebagai mana termaksud diatas, telah diperkuat berdasarkan bukti surat ke-5, ke-6 dan ke-7, berupa Surat

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



Pernyataan **Sdr. Baharuddin Bin Jappa /TurutTergugat III**, surat pernyataan dari **Minasa Binti Jappa** dan surat pernyataan **Djenne Binti Jappa**, yang notabene merupakan saudara (i) dari **orang tua/Ayah Penggugat**), yang pada pokoknya menerangkan **“bahwa objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat merupakan bahagian dari objek tanah mahar (sompas) atas pernikahan Turut Tergugat III pada tahun 1969, kemudian beralih/ dijual kepada Pemerintah desa Biji Nangka pada tahun 1974 untuk dijadikan lokasi Pasar Biji Nangka”**.

Sehingga objek tanah seluas $\pm 1.558 \text{ m}^2$ (*kurang lebih seribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi*) yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah sisa (diluar) dari objek tanah yang menjadi objek mahar (sompas)/pasar adalah keliru/tidak benar, oleh karena selain bertentangan dengan bukti surat ke- 4, ke-5, ke-6, dan bukti surat ke-7, juga pada kenyataannya **secara geografis tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berada di perempatan jalan desa yang diatasnya terdapat lapak-lapak penjual dan kios-kios Para Tergugat/Terbanding, sehingga tentunya pemerintah desa yang melakukan pembelian/pembebasan tanah pada saat itu, telah mempertimbangkan aspek geografis untuk kepentingan umum**, apalagi sejak beralih dan dijadikan Pasar Desa oleh Pemerintah Desa Biji Nangka sejak tahun 1974, baik ayah Penggugat (Kammato Bin Jappa) semasahidup nya dan saudara-saudaranya yang saat ini masih hidup tidak pernah memperkarakan objek tanah tersebut.

Bahwa mengenai adanya fakta berupa batas balok beton yang didalilkan oleh Penggugat/pembanding adalah pembatas antara tanah sengketa dengan tanah pasar adalah asumsi Penggugat/Pembanding semata oleh karena hal tersebut bertentangan (tidakkonsisten) dengan gugatan penggugat/pembanding sebelumnya yang menyebutkan bahwa yang menjadi penanda batas antara objek sengketa dengan tanah pasar adalah adanya tanda hidup berupa pohon kelapa, bukan balok beton, dan hal tersebut telah dibantah oleh saksi Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Terbanding.

Sehingga dengan demikian, amar putusan Hakim Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



(niet onvanklijke verklaard) adalah sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, dan karenanya memori banding Penggugat/Pembanding a quo tidaklah benar adanya dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa JudexFactie Pengadilan Negeri Sinjai yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding adalah telah didasarkan pada pertimbangan hukum benar dan tepat, dan karenanya terhadap dalil memori banding Penggugat/Pembanding pada Poin (4) adalah keliru/tidak berdasarkan fakta oleh karena :

- a. **Bahwa berdasarkan fakta pada sidang peninjauan setempat, yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya beserta Para Tergugat dan Turut Tergugat, diatas objek tanah (objek sengketa), memang pada kenyataannya terdapat sejumlah lapak-lapak jualan dan 9 (sembilan) kios-kios masing-masing milik Tergugat I,II,II,IV,V dan VI (Para Tergugat/Para Terbanding), dan 3 (tiga) kios lainnya adalah masing-masing milik Sdr. BecceLampe, Sdri. Suka dan H. Andi Derma, yang sejak awal tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.**

Bahwa pada saat sidang setempat, Pihak Penggugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya sama sekali tidak membantah keterangan Saksi-saksi terkait kepemilikan 3 (tiga) unit kios-kios tersebut, oleh karena pada kenyataannya kios-kios tersebut meskipun tidak ada aktivitas akan tetapi tetap diakui kepemilikannya oleh masing-masing pemilik dan saksi serta masyarakat Desa Biji Nangka.

- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat/pembanding yang menyatakan terdapat 3 (tiga) unit kios yang tidak berpenghuni/tidak ada pemiliknya adalah merupakan asumsi (bohong belaka), oleh karena berdasarkan fakta sampai saat sekarang ini Kios-kios tersebut masih ditempati oleh Sdri. Suka untuk menyimpan barang dan begitu pula 2 (dua) unit kios lainnya sewaktu-waktu (saat hari pasar) dimanfaatkan pemiliknya.
- c. **Bahwa adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. M. Yusuf alias BecceLampe dan H. Andi Derma perlu diragukan kebenarannya, oleh karena surat pernyataan yang dibuat tersebut tidak diajukan dalam sidang Pengadilan sebagai Alat**

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



Bukti dalam perkara ini, apalagi pada kenyataannya surat keterangan tersebut dibuat setelah adanya Putusan Pengadilan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, sehingga ada kesan Pihak Penggugat/Pembanding berupaya untuk melakukan penyelundupan fakta dalam perkara ini, dan karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk mencermati dan mengenyampingkan surat pernyataan a quo.

- d. Bahwa penggunaan kata “area Pasar” oleh JudexFactie adalah sudah tepat, oleh karena memang pada kenyataannya objek sengketa merupakan satu kesatuan areal Pasar yang telah beroperasi sejak tahun 1974 sampai saat sekarang ini, yang pada mulanya milik **Pabang Bin Kandottu**, kemudian beralih kepada anaknya/ahli warisnya yakni **Hape Binti Pabang** (ibu kandung dari **Turut Tergugat Illatau nenek dari Penggugat**), kemudian di serahkan kepada **Sdr. Baharuddin** (Turut Tergugat III), atas persetujuan saudaranya (ayah Penggugat) yakni **Kammato Bin Jappa** untuk dijadikan sompa (mahar) dalam istilah bugis pada pernikahan antara **Sdr Baharuddin** (Turut Tergugat III) dengan **Sairah Binti Pato** (anak dari Alm. Pato) pada tahun 1969, selanjutnya objek tanah tersebut dibeli oleh pemerintah Desa Biji Nangka untuk dijadikan fasilitas umum (Pasar) sampai saat sekarang ini, dan hal tersebut pula **diperkuat dengan surat Pernyataan dari saudara kandung Ayah Penggugat/Pembanding yakni Turut Tergugat III, Minasa Binti Jappa dan Djenne Binti Djappa**. sehingga berdasarkan hukum kedudukan Penggugat/pembanding sebagai cicit (cucu buyut) tidak mmiliki kepentingan hukum terhadap objek tanah a quo, dan karenanya alasan Penggugat/Pembanding haruslah ditolak/dikesampingkan.
- e. Bahwa terhadap surat keterangan No. 590/37.06.23/BN-SB, yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Turut Tergugat II) adalah sepenuhnya tidak benar dan patut dikesampingkan, oleh karena hal itu lahir atas kekeliruan dirinya, sehingga Sdr. A. Abd. Rauf telah membatalkan surat keterangan tersebut sesuai dengan bukti surat Ke - 3, yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/para Terbanding.



Demikian pula Surat Pernyataan aset No. 900/27.120/BKAD/2020, tanggal 2 Maret, dan Surat Pernyataan Penguasaan fisik tanah dan bangunan No. 640/07.119a/DKPP/2020,. tanggal 3 Maret 2020, adalah rangkaian/tindak lanjut dari surat keterangan yang buat oleh Sdr. A. Abd. Rauf selaku Turut Tergugat I, yang lahir atas ketidaktahuannya dan kemudian telah dibantah kembali berdasarkan Bukti Surat Ke -1, Ke – 2 dan Ke - 3 yang diajukan Oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/ParaTerbanding.

- f. Bahwa perlu Para Tergugat/Para Terbanding menegaskan kembali, keberadaan Para Tergugat/Para Terbanding diatas objek sengketa, bukan atas kehendak pribadi masing-masing, akan tetapi murni atas arahan/perintah Pemerintah Desa Biji Nangka, yang dibuktikan dengan adanya pembayaran karcis/retribusi kepada Pemerintah Daerah setiap hari pasar, dan jika seandainya penguasaan tersebut didasari adanya atikad tidak baik dari Para tergugat/Para Terbanding, maka tentu sebisa mungkin ada upaya Para Tergugat/Para Terbanding untuk melakukan pendaftaran hak dengan niat untuk menguasai objek tanah pasar tersebut dan atau Para Penggugat/Para Terbanding mendirikan bangunan permanen di atas objek a quo.
- g. Bahwa perihal alasan-alasan banding dari Penggugat/Pembanding tidak relevan lagi menjadi alasan banding oleh karena Hakim pertama yang mengadili perkara aquo, telah melakukan pemeriksaan secara terperinci dan komperhensif baik dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding maupun alat bukti yang diajukan dan telah ditemukan fakta bahwa memang pada dasarnya gugatan Penggugat/Pembanding adalah kurang Pihak (Obscuur libel) dan secara substansi tidak ada parameter bahwa keberadaan Para Penggugat/Para Terbanding diatas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya JudexFactie Pengadilan Negeri Sinjai telah sepenuhnya menerapkan asas keadilan, Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

HAKIM BANDING YANG MULIA,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Tergugat/Terbanding memohon kiranya kepada Hakim Banding Yang Mulia untuk berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusannya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



▪ **Primair:**

1. **Mengesampingkan alasan/memori Banding dari Penggugat/ Pembanding.**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjaia No. 13/Pdt.G/2021/ PN.Sinj, tanggal 13 Januari 2022.**

Memperbaiki dengan mengadili sendiri :

“ Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya”

▪ **Subsida:**

“ Sekiranya Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadila-adilnya (ex aequo et bono) “

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding daripada Terbanding semulapara Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H. selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan dilaksanakan sebelum berkas dikirimke Pangadilan Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi Makassar, sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj kepada Khair Khalis Syurkati, S.H.,M.H. selaku kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Darlan Bin Husni sebagai Terbanding IsemulaTergugat I, Mustamin Bin Bussen sebagai Terbanding II semula Tergugat II, Syamsul Bahri Bin Toppo sebagai Terbanding III semula Tergugat III, A. Marlina Binti Taherong (Istri/Ahli Waris) dari A. Tahir Bin A.Ammase sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV, Marhana binti Jumai sebagai Terbanding Vsemula Tergugat V, Hamsah Muli sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI, Andi Rauf sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Muhammad Saleh sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tangga 19 Februari 2022 Nonor 13/Pdt.G/2021/PN.Snj.

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj tanggal 13 Januari 2022 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj tanggal 13 Januari 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori bandinya dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya yang menjadi alasan diajukannya permohonan banding yaitu:

1. Bahwa Keliru Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyebut objek sengketa sebagai area/wilayah pasar Biji Nangka.
2. Bahwa tidak benar ada pihak lain yang menguasai dan mengelola objek sengketa diluar para tergugat.

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa, yang disebut termasuk wilayah pasar, benar berada disekitar wilayah pasar sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjadikan sebagai alasan utama kekurangan formal surat gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan utama Majelis Hakim tingkat pertama untuk menjadikan Gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard) adalah karena adanya Fakta ada pihak lain yang menguasai, mengelola, menghuni kios-kios didalam objek sengketa yaitu Unit Kios Suka, Unit Kios Baco Lompe dan Kios H.Andi Derma.-

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas, ditemukan ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan ditempat objek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat yang ternyata tidak ada bantahan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kuasa Hukum pihak Pembanding semula Penggugat saat itu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat pada tanggal 26 November 2021.

Menimbang bahwa mengenai bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tingkat Banding, seharusnya diajukan pada persidangan tingkat pertama, karena bukti tersebut sudah terbit/ada sebelum Putusan Pengadilan Negeri memutus perkara ini, disamping itu Surat pernyataan tidak diberikan dibawah sumpah.-

Menimbang bahwa mengenai Foto copy Sertiikat Hak Pakai, karena tidak disesuaikan dengan aslinya tidak mempunyai kekuatan pembuktian.-

Menimbanga bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat materi dari Memory Banding Pembanding semula Penggugat tidak cukup beralasan Yuridis sehingga harus dikesampingkan.-

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut diatas, dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa materi Kontra Memory dari para Terbanding semula para tergugat dan turut tergugat pada intinya hanya mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.-

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Januari 2022 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN. Snj, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Niet Onvankelittkje Verklaard, karena pertimbangan-pertimbanagn hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Januari 2022 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Snj dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, Gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeliktje Verklaard) baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan dibebankan Pembanding semula Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Januari 2022 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Snj yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami Ferdinandus B. S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan I Gede Suarsana, S.H. dan Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 80/PDT/2022/PT MKS tanggal 11 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini diperadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Muhammad Ansar Padu, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara maupun Kuasa Hukum masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Suarsana, S.H.

Ferdinandus B, S.H., M.H.

Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H.

PaniteraPengganti,

H. Muhammad Ansar Padu, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).